



P U T U S A N

Nomor 1273 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARUSMAN**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/5 Agustus 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan A-5 Nomor 87,
Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukaramai,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARUSMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau yang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARUSMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat tua merek Mont Blanc;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Asli Tanda persetujuan tanggal 1 Januari 1954;
- 1 (satu) exemplar Asli Akta Kuasa No. 18 tanggal 4 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Not. Fahrul Rozi, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Permohonan Informasi Keabsahan SHM No. 24 dan No. 27 yang diterima BPN Medan tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Penjelasan dari BPN Medan No. 957/12.71-300/II/2018 tanggal 6 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ZAINAL kepada DARUSMAN tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Akan Jual Beli tanggal 25 Juli 2018, antara SUSANTO TJOKRO dengan Drs. BENNY BASRI;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 200 (dua ratus) lembar uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Benny Basri;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa DARUSMAN, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2658/Pid.B/2018/PN.Mdn. tanggal 23 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Darusman terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Darusman dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat tua merek MONT BLANC;
 - b. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah asli Surat Persetujuan, tanggal 1 Januari 1954;
 - d. 1 (satu) buah asli Akta No. 18 tentang KUASA, yang dikeluarkan oleh Notaris FAHRUL ROZI, SH tanggal 4 Agustus 2018;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Permohonan Informasi Keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 24 dan No. 27, yang diterima oleh BPN Medan tanggal 5 Maret 2018;
 - f. 1 (satu) lembar asli Surat Penjelasan dari BPN Medan, yaitu surat nomor: 41 / 12. 71 – 300 / I / 2018, tanggal 10 Januari 2018, Perihal : Grand Sultan No. 7A / 7B tanggal 18 Juni 1916, yang mana surat dimaksud dikirim / ditujukan kepada Sdra TENGKU MUHAMMAD ERFAN AL-RASYD. Surat penjelasan dimaksud berisi : Bahwa Grand Sultan No. 7A / 7B tanggal 18 Juni 1916 TIDAK TERDAFTAR di Kantor BPN Medan;
 - g. 1 (satu) lembar asli Surat Penjelasan dari BPN Medan, yaitu surat nomor : 957 / 12. 71 – 300 / VI / 2018, tanggal 6 Juni 2018, Perihal

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019



: Permohonan Informasi Keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 24
dan No. 27;

Dikembalikan kepada Terdakwa Darusman;

- h. Poto copy legalisir Surat Perjanjian Akan Jual Beli tanggal 25 Juli 2018, antara SUSANTO TJOKRO dengan Drs. BENNY BASRI;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ZAINAL kepada DARUSMAN tanggal 13 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada Drs. Benny Basri;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2658/Pid.B/2018/PN.Mdn. tanggal 23

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* menyatakan perbuatan Terdakwa bukan menunjukkan perbuatan pidana adalah putusan yang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
 - Terdakwa beberapa kali telah mendatangi Saksi Hellysanty penjaga tanah yang terletak di Jalan Sutrisno Nomor 184, Kelurahan Matsum, Kota Medan dan Saksi Korban Benny Basri dengan mengatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Sutrisno Nomor 184 tersebut adalah milik orang tua, jika saksi korban tidak memberikan uang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka pagar dan pintu masuk tanah tersebut akan dibongkar, Terdakwa juga telah mencabut tulisan di plang "Tanah Tidak Dijual" menjadi "Tanah Dijual"
 - Akibat perbuatan tersebut Saksi Hellysanty melaporkan kepada Saksi Benny Basri;
 - Atas perbuatan tersebut Saksi Benny Basri merasa terancam karena ketakutan dan saksi korban telah memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban Benny memiliki surat bukti;
 1. Surat Perjanjian Akan Jual Beli tanggal 25 Juli 2018 antara Susanto Tjokro dengan Drs. Benny Basri;
 2. SHM Nomor 24/Kota Matsum a.n. Susanto Tjokro;
 3. SHM Nomor 27/Kota Matsum a.n. Susanto Tjokro;Kedua SHM tersebut tercatat di BPN Kota Medan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang mengaku tanah tersebut milik orangtuanya hanya memiliki:
 1. Fotokopi surat keterangan Nomor: 42/IM-SD/VII/1996;
 2. Fotokopi Tanda Persetujuan;
 3. Fotokopi Grant Sultan;Surat tersebut tidak ada aslinya, fotokopi surat Grant Sultan tidak tercatat di BPN Kota Medan, meskipun surat Grant Sultan tersebut dikeluarkan oleh BPN, dengan demikian dapat diduga bahwa surat Grant Sultan dibuat oleh oknum pegawai BPN Kota Medan;
- Bahwa jika Terdakwa merasa tanah tersebut milik orang tuanya, maka ia harus bisa membuktikan kepemilikannya, nyatanya surat Grant Sultan tidak terdaftar di BPN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Benny;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019



Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2658/Pid.B/2018/PN.Mdn. tanggal 23 Januari 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat tua merek MONT BLANC;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Benny Basri;
 - c. 1 (satu) buah asli Surat Persetujuan, tanggal 1 Januari 1954;
 - d. 1 (satu) buah asli Akta No. 18 tentang KUASA, yang dikeluarkan oleh Notaris FAHRUL ROZI, SH tanggal 4 Agustus 2018;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019



- e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Permohonan Informasi Keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 24 dan No. 27, yang diterima oleh BPN Medan tanggal 5 Maret 2018;
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Penjelasan dari BPN Medan, yaitu surat nomor : 41 / 12. 71 – 300 / I / 2018, tanggal 10 Januari 2018, Perihal : Grand Sultan No. 7A / 7B tanggal 18 Juni 1916, yang mana surat dimaksud dikirim / ditujukan kepada Sdra TENGKU MUHAMMAD ERFAN AL-RASYD. Surat penjelasan dimaksud berisi : Bahwa Grand Sultan No. 7A / 7B tanggal 18 Juni 1916 TIDAK TERDAFTAR di Kantor BPN Medan;
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Penjelasan dari BPN Medan, yaitu surat nomor : 957 / 12. 71 – 300 / VI / 2018, tanggal 6 Juni 2018, Perihal : Permohonan Informasi Keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 24 dan No. 27;
- h. 1 (satu) lembar *foto copy* legalisir Surat Perjanjian Akan Jual Beli tanggal 25 Juli 2018, antara SUSANTO TJOKRO dengan Drs. BENNY BASRI;
- i. 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari ZAINAL kepada DARUSMAN tanggal 13 Agustus 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Eri Justiansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1273 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)